



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR: 500.12.18.1/14201/2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Publik Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi No.
500.12.18.1/13209/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN**

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
500.12.18.1/13209/2025 Tahun 2025 yang tercantum dalam
lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Penetapan ini.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal 28 April 2025



KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

SUPRIYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 500.12.18.1/14201/2025
 TANGGAL : 28 April 2025

**LEMBAR UJI KONSEKUENSI
 NOMOR 500.12.18.1/13209/2025**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 bulan April tahun 2025 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini:

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data hasil uji laboratorium produsen benih pada saat proses sertifikasi sebelum terbit sertifikat	a. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (c) b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i	a. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual; b. Akan menghambat kesuksesan pelaksanaan uji laboratorium produsen benih karena adanya	Melindungi Hak atas kekayaan intelektual dan akan memperlancar pelaksanaan uji laboratorium produsen benih	Selama proses sertifikasi maksimal 8 bulan tergantung komoditas dan jenis varietas

			pengungkapan secara prematur		
2	Data produsen benih (kecuali nama produsen, alamat produsen, stok produksi dan varietas kelas benih)	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b;</p> <p>b. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23</p>	Apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari persaingan bisnis tidak sehat	Terbuka sepanjang produsen memberikan persetujuan tertulis dan atau selama dalam proses penyidikan dan atau atas perintah peradilan atau putusan komisi informasi
3	Data hasil uji laboratorium produsen benih yang tidak lolos sertifikasi	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b;</p> <p>b. Undang-Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23</p>	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan bisnis tidak sehat	Terbuka sepanjang produsen memberikan persetujuan tertulis